



PEMERINTAH KOTA SURABAYA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya 60272
Telp. (031) 534589, 5312144 Fax. 5345689

Surabaya, 6 Maret 2017

Kepada

Nomor : 590/1509/436.7.11/2017
Sifat : Penting;
Lampiran : 1 (satu) berkas;
Hal : Laporan Permasalahan
tanah aset Pemerintah Kota
Surabaya di Jl. Tanjungsari
No. 11 Surabaya.

Yth. Ibu Walikota Surabaya

di –

SURABAYA

Bahwa sehubungan adanya penyerobotan dan pembangunan tanpa ijin diatas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang terletak di Jl. Tanjungsari No. 11 Surabaya, dengan hormat disampaikan laporan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Kota Surabaya mempunyai aset berupa tanah di Jl. Tanjungsari No. 11 Surabaya yang merupakan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Kelurahan Sukomanunggal dengan alas hak berupa Petok D No. 812 atas nama Dr. Poemomo Kasidi Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya (Lampiran I);
2. Bahwa tanah di Jl. Tanjungsari No. 11 Surabaya berdasarkan Petok D No. 812 Kelurahan Sukomanunggal merupakan tanah ganjaran yang riwayatnya adalah sebagai berikut :

Persil	Ex-Letter C/Petok D	Atas Nama	Luas
Persil 11	Nomor 7	Ganjaran Kabayan	1.380 m ²
Persil 12	Nomor 3	Ganjaran Perintah	1.370 m ²
Persil 13	Nomor 8	Ganjaran Mudin	1.370 m ²
Persil 14	Nomor 4	Ganjaran Perintah	1.380 m ²
Persil 15	Nomor 2	Ganjaran Carik	3.630 m ²
Persil 16	Nomor 1	Ganjaran Kepala Desa	5.500 m ²
Luas total sesuai petok			14.630 m ²
Luas total sesuai GS Nomor : 157/U/1991			13.320 m ²



3. Bahwa tanah di Jl. Tanjungsari No. 11 Surabaya seluas 13.320 m² (bagian sebelah utara Jalan Tanjungsari Surabaya) merupakan bagian dari gambar situasi yang telah diukur dan diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya yaitu GS Nomor : 157/U/91 seluas 32.075 m²;
4. Bahwa tanah di Jl. Tanjungsari No. 11 Surabaya telah tercatat di Sistem Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA) Kota Surabaya dengan Nomor Register Aset : 2783379 (Lampiran II);
5. Bahwa pada tanggal 10 - 11 Januari 2017, telah masuk beberapa orang dari pihak Sdr. Karno ke dalam lokasi Jl. Tanjungsari No. 11 Surabaya untuk mendirikan bangunan semi permanen diatas tanah tersebut. Bahwa Sdr. Karno mendalilkan kepemilikan tanah di Jl. Tanjungsari No. 11 Surabaya berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Tambak antara Wiharjo/Kasboew dan Abdul Kadir sebagai penjual dengan Kadis alias Moenasrip sebagai pembeli dengan objek jual beli Petok D No. 59 Persil 56 Klas Desa S.III seluas ± 31.037 m² yang terletak di Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Tandes (sekarang Kecamatan Sukomanunggal) Kota Surabaya tahun 1949; (Lampiran III)
6. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2017, dilaksanakan rapat di ruang rapat Otonomi Daerah dengan acara rapat koordinasi membahas tanah aset Pemerintah Kota Surabaya GS 157/U/1991 BTKD Kelurahan Sukomanunggal yang terletak di Jl. Tanjungsari No. 11 Surabaya dengan dihadiri :
 - a. Kejaksaan Negeri Surabaya selaku Jaksa Pengacara;
 - b. Polrestaes Surabaya;
 - c. Danramil Tandes;
 - d. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah;
 - e. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya & Tata Ruang;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Bagian Administrasi Pemerintahan & Otonomi Daerah;
 - h. Bagian Hukum
 - i. Camat Sukomanunggal;
 - j. Lurah Sukomanunggal;
 - k. Dewan Pimpinan Cabang Surabaya Badan Advokasi Aliansi Indonesia (Kuasa Hukum Sdr. Karno);
 - l. Sdr. Karno.
7. Bahwa dalam rapat tersebut diperoleh kesimpulan rapat :
 1. Pihak Pak Karno dan Kelurahan Sukomanunggal telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pihak Pak Karno menyampaikan data berupa Soerat Pajak Boemi No. 59 Persil No. 56 Klas Desa S.III seluas ± 3,1037 ha atas nama Wiharjo/Kasboew dan Abdul Kadir (sebagai penjual) dengan Kadis alias Moenasrip (sebagai pembeli);
 - b. Pihak Kelurahan Sukomanunggal menyampaikan informasi berupa Petok No. 812 atas nama Dr. Poernomo Kasidi Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya sebagai tanah ganjaran Kelurahan Sukomanunggal persil 11, 12, 13, 14,

15,16 dan telah tercatat dalam daftar simbada Pemerintah Kota Surabaya

- c. Pihak Pak Karno meminta agar Pemerintah Kota Surabaya melepas papan nama aset dan jika papan aset tersebut tidak dilepas maka pihak Pak Karno akan melakukan kegiatan di lokasi Jl. Tanjungsari No. 11 Surabaya (lokasi dimaksud);
- d. Terhadap pernyataan Pak Karno tersebut point c, Pemerintah Kota Surabaya menyatakan keberatan karena itu merupakan aset Pemerintah Kota Surabaya.

2. Berdasarkan data dan informasi tersebut Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah akan membuat laporan ke Ibu Walikota Surabaya.

bahwa sebagaimana kesimpulan rapat angka 1 huruf c. Sdr. Karno akan menghentikan segala kegiatan di Jl. Tanjungsari No. 11 Surabaya apabila Pemerintah Kota Surabaya mencabut papan nama aset Pemerintah Kota Surabaya yang berada di sebelah barat dari tanah di Jl. Tanjungsari No. 11 Surabaya (Lampiran IV)

8. Bahwa Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah melakukan koordinasi dengan Polrestabes Surabaya dengan mengadakan rapat di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah pada tanggal 25 Januari 2017 dan didapat kesimpulan sebagai berikut :

Sehubungan dengan pengamanan aset Pemerintah Kota Surabaya di Jl. Tanjungsari No. 11 Surabaya, maka Pemerintah Kota Surabaya :

- 1. Memberikan surat peringatan kepada Sdr. Karno untuk segera mengosongkan tanah (di Jl. Tanjungsari No. 11 Surabaya);
- 2. Apabila terhadap surat peringatan tidak diindahkan oleh Sdr. Karno maka Pemerintah Kota Surabaya akan melaporkan ke pihak kepolisian.

(Lampiran V)

9. Bahwa sebagaimana kesimpulan rapat pada tanggal 25 Januari 2017, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah telah membuat dan mengirimkan surat :

- a. Surat Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Nomor : 593/697/436.7.11/2017 tanggal 2 Pebruari 2017 Perihal Peringatan I);
- b. Surat Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Nomor : 593/1053/436.7.11/2017 tanggal 21 Pebruari 2017 Perihal Peringatan II) ;
- c. Surat Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Nomor : 593/1155/436.7.11/2017 tanggal 24 Pebruari 2017 Perihal Peringatan III) yang ditujukan kepada Sdr. Karno beralamat di Jl. Tubanan Baru Bik D-28 Surabaya (Lampiran VI);
- d. Surat Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Nomor : 593/268/436.7.11/2017 tanggal 13 Januari 2017 Perihal : Permohonan bantuan Pengamanan.

10. Bahwa pada tanggal 27 Pebruari 2017 terdapat upaya dari pihak Sdr. Karno untuk menguasai fisik tanah di Jl. Tanjungsari No. 11 Surabaya dengan dalil mendirikan bangunan musholla bagi warga yang ditenggarai merupakan usaha Sdr. Karno untuk menarik simpati dari warga sekitar dan dalam upaya untuk membenturkan warga masyarakat sekitar dengan Pemerintah Kota Surabaya;

11. Bahwa usaha tindakan pembangunan mushola tersebut mengabaikan hasil kesimpulan rapat angka 1 huruf C pada tanggal 19 Januari 2017 dimana Pemerintah Kota Surabaya telah mencabut papan nama aset yang berada di sebelah barat dari tanah di Jl. Tanjungsari No. 11 Surabaya yang semestinya Sdr. Karno tidak melakukan kegiatan apapun di lokasi Jl. Tanjungsari No. 11 Surabaya;
12. Berikut hasil dari peninjauan lokasi Jl. Tanjungsari No. 11 Surabaya :



Keterangan gambar : terdapat galian untuk pondasi bangunan dan bahan material untuk membangun bangunan mushola.

13. Bahwa juga terdapat beberapa orang suruhan dari Sdr. Karno yang terus berada di lokasi Jl. Tanjungsari No. 11 Surabaya meskipun telah diberikan pengertian mengenai tanah Jl. Tanjungsari No. 11 Surabaya merupakan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya;



Keterangan gambar : salah satu tim kuasa hukum Sdr. Karno yang berada di Lokasi Jl. Tanjungsari No. 11 Surabaya

14. Bahwa dalam peninjauan lokasi pada tanggal 27 Januari 2017 juga diketahui mengenai tanah di Jl. Tanjungsari No. 11 Surabaya terdapat beberapa papan nama dan patok atas nama beberapa orang dengan tertulis ukuran tanah;





Keterangan gambar : terdapat beberapa patok yang tertera nama dan ukuran tanah

15. Bahwa dengan adanya patok yang tertera nama dan ukuran tanah merupakan indikasi yang jelas dari Sdr. Karno untuk mengalihkan/menjual pada pihak ketiga dengan dasar kepemilikan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Tambak antara Wiharjo/Kasboew dan Abdul Kadir sebagai penjual dengan Kadis alias Moenasrip sebagai pembeli dengan objek jual beli Petok D No. 59 Persil 56 Klas Desa S.III seluas $\pm 31.037 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Sukomanunggal Kecamatan Tandes (sekarang Kecamatan Sukomanunggal) Kota Surabaya tahun 1949 yang seharusnya masih perlu dibuktikan keabsahannya;
16. Bahwa dalam peninjauan lokasi di Jl. Tanjungsari No. 11 Surabaya tanggal 27 Pebruari 2017, salah satu tim kuasa hukum Sdr. Karno menyebutkan, pihak Sdr. Karno sedang berusaha melengkapi bukti-bukti kepemilikan atas tanah di Jl. Tanjungsari No. 11 Surabaya dengan luasan $\pm 31.037 \text{ m}^2$ setelah itu mengalihkan kepada pihak ketiga yang turut membantu Sdr. Karno melakukan pengurugan tanah di Jl. Tanjungsari No. 11 Surabaya;
17. Bahwa Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah telah mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah terhadap tanah di Jl. Tanjungsari No. 11 Surabaya pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I (Lampiran VII);
18. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2017, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah akan membuat Laporan Polisi ke Polrestabes Surabaya mengenai permasalahan tanah aset Pemerintah Kota Surabaya yang terletak di Jl. Tanjungsari No. 11 Surabaya;
19. Bahwa berdasarkan informasi dari Pol PP pada tanggal 28 Februari 2017, Pihak Karno menghalangi Pol PP untuk memasukkan barang sitaan ke lokasi tanah aset.

Kondisi di lapangan Pihak Karno melakukan kegiatan pembangunan (menurut informasi untuk musholla);

20. Dalam rangka upaya pengamanan aset terlampir, disampaikan konsep surat Walikota Surabaya kepada Kapolrestabes Surabaya, apabila ibu berkenan mohon agar konsep surat dimaksud ditandatangani.

Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadikan periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. HENDRO GUNAWAN, M.A.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691230 199503 1 003